

BAB III

KONSEP PERJUDIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Definisi Perjudian

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.¹ Undian dapat dipandang sebagai perjudian dimana aturan mainnya adalah dengan cara menentukan suatu keputusan dengan pemilihan acak. Undian biasanya diadakan untuk menentukan pemenang suatu hadiah. Contohnya adalah undian di mana peserta harus membeli sepotong tiket yang diberi nomor. Nomor tiket-tiket ini lantas secara acak ditarik dan nomor yang ditarik adalah nomor pemenang. Pemegang tiket dengan nomor pemenang ini berhak atas hadiah tertentu.² Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.³ Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula”.⁴ Pengertian lain dari Judi atau perjudian dalam bahasa Belanda dapat di lihat pada Kamus Istilah Hukum “*Fockema Andrea*” yang menyebutkan sebagai “*Hazardspel*” atau kata lain dari “*Kansspel*” yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada”.⁵ Dalam bahasa Inggris judi ataupun

¹ Wikipedia, “Perjudian” <http://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian>, diunduh 28 Juni 2013. Budi Mastono, Efektivitas Penerapan Hukum Terkait Perjudian Di Indonesia dan Singapura, 2013 UIB Repository@2013

² Ibid.

³ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 419.

⁴ Ibid., hlm. 419.

⁵ Mr. N.E. algra dan Mr. HRW. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, (Jakarta: Bina Cipta, 1983), hlm. 186

perjudian disebut “gamble” yang artinya “*play cards or other games for money; to risk money on a future event or possible happening*” (bermain kartu maupun permainan lainnya demi uang; mempertaruhkan uang pada peristiwa masa depan atau yang mungkin terjadi) dan yang terlibat dalam permainan disebut “*gamester*” atau “*gambler*” yaitu “*onewho plays cards or other games for money*”⁶ (orang yang bermain kartu atau permainan lainnya untuk uang). Menurut Siem, berjudi sebagai kegiatan rekreatif yang terlarang.⁷ Menurut Papu judi sebagai perilaku yang melibatkan adanya risiko kehilangan sesuatu yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk memilih apakah akan mengambil risiko kehilangan tersebut atau tidak.⁸ Perjudian (gambling) dalam kamus Webster didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen risiko. Dan risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian.⁹ Menurut Robert Carson & James Butcher, mendefinisikan perjudian sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas.¹⁰

Menurut islam judi berasal dari kata *maisir* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian di antaranya ialah: lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi, dll. Ada yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yasar* yang artinya keharusan. Keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maisir*/judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Ada yang mengatakan bahwa kata *maisir*

⁶ Michael West, *An International Reader's Dictionary*, (London: Longman Group Limited, 1970), hlm. 155.

⁷ Siem, dalam Suhadi Rembang, “Perjudian Dalam Kajian Terdahulu”
<http://suhadirembang.blogspot.com/2010/09/perjudian-dalam-kajian-terdahulu.html>, diunduh 22 April 2013.

⁸ Papu, dalam Suhadi Rembang, “Perjudian Dalam Kajian Terdahulu”
<http://suhadirembang.blogspot.com/2010/09/perjudian-dalam-kajian-terdahulu.html>, diunduh 22 April 2013.

⁹ Webster Online Dictionary, <http://www.websters-online-dictionary.org/definition/gambling>, diunduh 22 april 2013.

¹⁰ Robert Carson & James Butcher, dalam Johanes Papu, “Perilaku Berjudi”
http://www.epsikologi.com/epsi/sosial_detail.asp?id=278, diunduh 22 April 2013.

berasal dari kata *yusr* yang artinya mudah, dengan analisa bahasa karena *maisir*/judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah.¹¹

Ada lagi yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yasaar* yang artinya kaya, dengan analisa bahasa karena dengan permainan itu akan menyebabkan pemenangnya menjadi kaya. Adapula yang berpendapat bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yusrun* yang artinya membagi-bagi daging onta. Hal ini sejalan dengan sifat *maisir*/judi yang ada pada masa Jahiliyyah yang karenanya ayat Al-Qur'an itu diturunkan; di mana mereka membagi-bagi daging onta menjadi dua puluh delapan bagian. Dalam bahasa Arab *maisir* sering juga disebut *qimar*, jadi *qimar* dan *maisir* artinya sama. *Qimar* sendiri asal artinya taruhan atau perlombaan.

Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah-menangnya; pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa *maisir* itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Menurut at-Tabarsi, ahli tafsir Syiah Imamah abad ke-6 Hijriah, *maisir* adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada unsur taruhannya, termasuk dalam kategori ini.¹²

Menurut Yusuf Qardawy dalam kitabnya "Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam", judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi *maisir*/judi menurut pengarang Al-Munjid, *maisir*/judi ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.¹³

¹¹ *Kamus Bahasa Arab*

¹² Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, h. 297-298.

¹³ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Kwa Al-Haram di Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, "Halal Haram dalam Islam", (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hal. 423.

Menurut Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Iqna' juz II hal 286, apabila kedua orang yang berlomba pacuan kuda itu mengeluarkan taruhannya secara bersama-sama (artinya, siapa yang kalah harus memberi kepada yang menang) maka dalam kondisi semacam itu tidak boleh. Kecuali apabila keduanya tadi memasukkan *muhallil*, maka hal itu diperbolehkan apabila kuda yang dipakai oleh *muhallil* itu sepadan dengan kuda kedua orang yang berpacu tersebut. Pihak ketiga menjadi penengah tadi dinamakan *muhallil* karena ia berfungsi untuk menghalalkan aqad, dan mengeluarkannya dari bentuk judi yang diharamkan.¹⁴

Berdasarkan definisi-definisi yang diutarakan para ulama tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungan, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras.

B. Dasar Hukum Larangan Perjudian Dalam Pidana Islam

Perjudian dalam Islam dianggap sebagai tindakan yang dilarang, karena kerugian yang ditimbulkannya jauh lebih besar dari pada manfaat yang mungkin diperoleh. Pengharaman judi sama halnya dengan pengharaman *khamar* yang ditegaskan dalam Al-Quran secara berangsur-angsur, ayat yang awal melarang judi yaitu surah Al-Baqarah : 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمْ لَكَبِيرٌ
مِّنْ نَّفَعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ قَلِيلٌ مَّا يَتَذَكَّرُونَ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi.

Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi

¹⁴ Ibid., h. 35.

manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).”(QS. Al-Baqarah : 219)

Allah memberikan penjelasan mengenai ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu dapat merenungkannya surah Al-Baqarah: 219. Menurut riwayat dari Imam Ahmad melalui Abu Hurairah, ketika Rasulullah saw. tiba di Madinah, beliau melihat para sahabat sedang minum khamar dan bermain judi. Mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah tentang hukum khamar dan judi.

Pada ayat ini judi belum di larang secara penuh melainkan dijelaskan kerusakannya jauh lebih besar dari pada manfaat yang diterima.

Selanjutnya didalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90-91 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

“Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari

mengingat Allah dan melaksanakan salat maka tidakkah kamu mau berhenti?”

Dari ayat di atas bahwa Allah SWT melarang hamba-Nya yang beriman untuk meminum khamar dan berjudi. Dalam sebuah riwayat dari *Amirul Mu'minin* Ali ibnu Abu Talib r.a., disebutkan bahwa beliau pernah menyatakan bahwa catur termasuk dalam kategori judi. Riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dari ayahnya, dari Isa Ibnu Marhum, dari Hatim, dari Ja'far Ibnu Muhammad, dari Ali r.a. Ibnu Abu Hatim menjelaskan bahwa Muhammad Ibnu Ismail Al-Ahmasi telah menceritakan kepada mereka, yang kemudian menceritakan kepada Wakil dari Sufyan, dari Lais, dari Ata, Mujahid, dan Tawus. Menurut Sufyan atau dua dari mereka, mereka menyatakan bahwa segala sesuatu yang melibatkan taruhan dianggap sebagai judi, termasuk permainan anak-anak yang melibatkan kelereng.¹⁵

Dijelaskan juga bahwa dalam surah Qs. Al-Maidah: 5/90 menyatakan “Judi amat besar bahanya bagi perorangan dan masyarakat. Judi dapat merusak pribadi dan moral seseorang, karena seorang penjudi selalu berangan-angan mendapat keuntungan besar tanpa bekerja dan berusaha, dan menghabiskan umurnya dimeja judi tanpa menghiraukan kesehatannya, keperluan hidupnya dan hidup keluarganya yang menyebabkan runtuhnya sendi-sendi rumah tangga. Judi akan menimbulkan permusuhan antara sesama penjudi dan mungkin pula permusuhan ini dilanjutkan dalam pergaulan sehingga merusak masyarakat. Berapa banyak rumah tangga yang berantakan, harta yang musnah karena judi. Tidak ada seseorang yang kaya semata-mata karena berjudi.”¹⁶

Dalam riwayat lain, sebab diharamkannya perjudian dari Ibnu Mas'ud ra yaitu: Diriwayatkan secara *marfu*: kuda itu ada tiga macam, kuda untuk zat yang maha pengasih, kuda

¹⁵ Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Terj. Bahrun Abu Bakar, Jilid 7, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003, hlm. 30-31.

¹⁶ Hariyanto, *Indonesia Negeri Judi*, h. 62

untuk manusia dan kuda untuk setan. Adapun kuda untuk zat yang maha pengasih adalah kuda yang berkaitan dengan jihad di jalan Allah baik makanannya, kotorannya, air kencingnya, dan semua yang disebutkan sesuai dengan kehendak Allah adalah pahala. Sedangkan kuda untuk setan adalah kuda yang dipakai untuk bertaruh dan dijadikan jaminan.¹⁷

Selain itu ada riwayat dari Rasyid Ibnu Sa'ad serta Damrah Ibnu Habib mereka mengatakan bahwa :

“Termasuk dalam larangan tersebut adalah permainan dadu, kelereng, dan biji juz yang biasa dimainkan oleh anak-anak. Musa Ibnu Uqbah meriwayatkan dari Nafi', yang mendengarnya dari Ibnu Umar, bahwa maisir (perjudian) adalah bentuk judi. Ad-Dahhak juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang menyatakan bahwa maisir adalah bentuk judi yang sering digunakan untuk taruhan pada masa jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Oleh karena itu, Allah melarang umat-Nya untuk terlibat dalam perbuatan minum khamar dan berjudi.”¹⁸

Dari ayat di atas, terlihat dengan jelas bahwa perbuatan minum khamar dan terlibat dalam perjudian (*maisir*) adalah perbuatan yang dianjurkan oleh setan dan dilarang. Hal ini disebabkan karena kerugian dan bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut jauh lebih besar daripada manfaatnya.¹⁹ Larangan terhadap perjudian (*maisir*) juga didasarkan pada hadis-hadis, salah satunya diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

“bahwa siapa pun yang bermain judi, sesungguhnya ia telah melakukan perbuatan yang durhaka terhadap Allah dan Rasul-Nya.”

Riwayat ini tercatat dalam kitab hadis Ahmad, Malik, Abu Daud, dan Ibnu Majah, dan Al-

¹⁷ Ibrahim Bin Fathi Bin Al- Muqtadir, *Uang Haram* (Jakarta: Amzah, 2006), h 351

¹⁸ Ibid, hlm 31.

¹⁹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, Juz 7, PT Karya Toha Putra, Semarang, 1993, hlm. 29.

Albani menyatakan bahwa riwayat ini memiliki derajat "Hasan".

Pada dasarnya, dalam islam diperbolehkan berbagai macam permainan dan hiburan yang memiliki manfaat dan dapat memberikan pendidikan bagi umat muslim. Namun, permainan tersebut akan diharamkan jika terdapat unsur perjudian di dalamnya.

Rasulullah saw bersabda :

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيُقْل: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ
“لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرَكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , dia berkata: Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Barang siapa bersumpah dengan mengatakan ‘Demi Latta dan ‘Uzza, hendaklah dia berkata, ‘Lâ ilâha illa Allâh’. Dan barang siapa berkata kepada kawannya, ‘Mari aku ajak kamu berjudi’, hendaklah dia bershadaqah!’. [HR. Al-Bukhâri, no. 4860; Muslim, no. 1647]”

Dampak negatif yang disebabkan oleh judi sangatlah besar sekali baik terhadap pelaku dan lingkungannya dampak tersebut antara lain yaitu :

1. Menghalangi seseorang untuk mengingat Allah dan memalingkan panggilan untuk melaksanakan shalat sebagaimana yang telah diwajibkan.
2. Pasti terjadi permusuhan dan kebencian diantara orang orang yang berjudi, karena pasti akan merampas harta yang dimiliki orang tersebut bagi yang kalah.
3. Pasti akan mencoba bermain lagi karena sewaktu kalah belum merasa puas hingga mencapai kemenangan.

4. Merusak akhlah dan menjadi seseorang yang pemalas dalam mencari rezki.²⁰

Mengikuti praktik perjudian tidak akan membawa kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Perjudian dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan menyebabkan hilangnya harta benda akibat kekalahan dalam perjudian. Selain itu, perjudian dapat merusak masyarakat secara luas, dengan meningkatnya jumlah perjudian dalam lingkungan masyarakat, akan muncul berbagai tindakan kriminal. Sementara itu, manfaat dari maisir atau perjudian hanya sebatas kesenangan sementara karena memperoleh keuntungan tanpa perlu usaha keras jika pemain berhasil memenangkan perjudian, dan menjadi kaya tanpa usaha yang baik dan benar.

C. Sanksi Pelaku Perjudian Dalam Hukum Pidana Islam

Sebuah perbuatan dapat dianggap sebagai jarimah atau tindak pidana jika perbuatan tersebut merugikan masyarakat dan agama. Jarimah merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh *syara'* (hukum agama) dan pelakunya diancam dengan hukuman had (hukuman yang ditentukan) atau *ta'zir* (hukuman yang ditentukan oleh hakim atau penguasa). Larangan *syara'* mencakup larangan terhadap perbuatan yang merugikan harta benda, nama baik, dan kehormatan seseorang. Penetapan hukuman bertujuan untuk mencegah manusia agar tidak mengulangi perbuatan tersebut, karena larangan atau perintah tidak akan efektif jika tidak ada sanksi terhadap pelanggarannya. Meskipun hukuman memiliki sifat yang tidak menyenangkan, tetapi diperlukan karena dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.²¹

Maisir atau perjudian termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir*. Secara etimologi, *ta'zir* berasal dari kata "*azzara*" yang berarti menolak atau mencegah kejahatan. Secara istilah, *ta'zir* merujuk pada pencegahan dan pembinaan terhadap tindak pidana yang tidak diatur dalam hukum *had*,

²⁰ Muhammad Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah, Fatwa-Fatwa mualim KH. Syafi'i Hadzami Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/ Minuman, dan Lain-Lain, jilid 6, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010, hlm. 254-255*

²¹ Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam*, Rasail Media Group, Semarang: 2009, hlm. 66.

kifarat, atau *qisas*.

Ta'zir adalah hukuman yang diberikan atas tindakan pelanggaran dan kejahatan yang tidak diatur secara rinci dalam hukum had. Hukuman ini bervariasi tergantung pada kasus dan pelaku yang berbeda. Dalam beberapa aspek, *ta'zir* sejalan dengan hukum *had*, karena bertujuan untuk memperbaiki perilaku manusia dan mencegah orang lain melakukan tindakan yang sama.²² Jarimah *ta'zir* memiliki jumlah yang sangat banyak, yaitu semua pelanggaran yang tidak diancam dengan hukuman *had*, *kifarat*, dan *qishas* termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, jarimah yang bentuk dan jenisnya telah ditentukan oleh nash Al-Quran atau hadis, namun pelaksanaan hukumannya diberikan wewenang kepada manusia. Kedua, jarimah yang baik bentuk maupun jenisnya, serta hukumannya, diberikan wewenang kepada manusia. *Syara'* hanya memberikan ketentuan yang bersifat umum dalam hal ini.²³

Ketentuan-ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam adalah bentuk jarimah *ta'zir*, bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nash, tetapi hukumannya diserahkan kepada manusia atau pemerintah, dan jarimah *ta'zir* ini tidak berubah dan harus dipandang sebagai jarimah untuk selama-lamanya. Oleh karena itu hukum *ta'zir* boleh dan harus ditetapkan dengan tuntutan kemaslahatan. Bentuk sanksi *ta'zir* tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadits, hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam *ta'zir* serta keadaan si pelaku, jadi hukuman jarimah *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.²⁴

Ta'zir berlaku atas semua orang. Setiap orang yang sehat akalnya apabila melakukan

²² Rahman A I'Doi *Syariah The Islamik Law*, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, "Hudud dan Kewarisan", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 90.

²³ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991, hlm. 139.

²⁴ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), h. 93

kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim dihukum dengan hukuman *ta'zir* sebagai pendidikan baginya. Setiap muslim atau kafir yang mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, maupun isyarat, perlu dikenakan sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya. Berikut ini beberapa tujuan pemberlakuan sanksi *ta'zir* :²⁵

1. Preventif; mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah
2. Represif; membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi.
3. Kuratif; membawa perbaikan sikap bagi pelaku.
4. Edukatif; memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup perilaku.

Adapun macam-macam *ta'zir* yaitu sebagai berikut:

1. Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak Allah.

Artinya, semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok dan penyeludupan.

2. Jarimanh *ta'zir* yang menyinggung hak individu.

Artinya, setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Misalnya pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, dan pemukulan.

Maksud pemberlakuan *ta'zir* adalah agar pelaku mau menghentikan kejahatannya dan agar hukum Allah tidak dilanggar. Pelaksanaan hukuma *ta'zir* bagi penguasa atau pemerintah sama dengan pelaksanaan hukum *hudud*. Adapun orangtua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, guru kepada muridnya, hanya terbatas pada hukum *ta'zir*, tidak sampai kepada hukum *hudud*.

²⁵ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h. 94

Hukuman bagi tindak pidana perjudian baik pelaku judi, bandar judi, maupun penyedia tempat perjudian termasuk kedalam jarimah *ta'zir*.²⁶ Karena dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadist yang telah disebutkan tidak ditentukan hukumanya, tetapi fuqaha mengkategorikan judi sebagai perbuatan yang dijatuhi hukuman *ta'zir* sehingga penguasa berhak untuk menetapkan hukumanya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.²⁷ Para ulama juga sepakat bahwa yang melakukan perjudian dijatuhi hukuman. Namun karena hukumanya tidak ditentukan didalam nash maka dijatuhi hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang diberikan kewenangannya kepada hakim untuk menetapkan hukumanya.²⁸

Adapun macam-macam sanksi *ta'zir* yaitu sebagai berikut :²⁹

1. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukumannya, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk :³⁰

a. Hukuman mati.

Pada dasarnya menurut syariat islam hukuman *ta'zir* dilakukan sebagai pemberi pelajaran (*ta'dib*) tidak sampai membinasakan. Oleh karna itu hukuman *ta'zir* tidak ada pemotongan anggota badan atau menghilangkan nyawa. Namun banyak Fuqoha yang membuat suatu pengecualian yaitu apabila kepentingan umum mengharuskan hal tersebut atau pemberantasan itu tidak dapat terlaksana kecuali hanya dengan jalan membunuhnya. Contohnya mata-mata, pembuat fitnah dan residivist yang berbahaya.

Mazhab hanafi membolehkan sanksi *ta'zir* dengan hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan akan membawa kemaslahatan bagi

²⁶ dedi arisandi Ritonga, "Sanksi Bagi Hukum Fasilitator Judi di Kecamatan Dolok dalam Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif," *al-Qanun* 2, no. 1 (2021): 63–69.

²⁷ Misran, "Kriteria Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Ta'zir," *Legitimasi* 10, no. 2 (2020): 25–40.

²⁸ Muhammad Mahmud Nasution, "Telaah Dan Analisis Perjudian Dari Sisi Perspektif Hukum Islam."

²⁹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h. 95-96

³⁰ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h 95-98

masyarakat. Contohnya, pencurian yang berulang-ulang. Begitu juga dengan pendapat Mazhab Maliki dan sebagian ulama Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi tertinggi

b. Hukuman cambuk

Hukuman ini cukup efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku jarimah *ta'zir*. Misalnya jarimah *hudud zina ghairu muhshan* dan penuduhan zina telah dijelaskan di dalam nash keagamaan. Namun dalam jarimah *ta'zir*, penguasa atau hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan bentuk jarimah, kondisi pelaku, dan efek bagi masyarakat. Hukuman cambuk dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan berikut:

- 1) Hukuman cambuk memberikan efek jera dan memiliki daya represif karena dapat dirasakan langsung secara fisik
- 2) Hukuman cambuk dalam *ta'zir* tidak bersifat kaku, tetapi fleksibel karena masing-masing jarimah berbeda jumlah cambukannya.
- 3) Penerapan hukuman cambuk sangat praktis dan tidak membutuhkan anggaran yang besar.
- 4) Hukuman cambuk bersifat pribadi sehingga tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. Sesudah sanksi dilaksanakan, terhukum dapat langsung dilepas dan ia bekerja seperti biasa

2. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan

a. Hukuman penjara

Hukuman penjara bisa menjadi hukuman pokok dan bisa juga menjadi hukuman tambahan. Hukuman penjara menjadi hukuman tambahan apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas:

1) Hukuman penjara terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk pelaku jarimah penghinaan, penjualan khamar dan riba.

2) Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya. Dengan kata lain, berlangsung terus sampai orang yang terhukum itu meninggal atau bertobat. Istilah lain untuk hukuman ini adalah hukuman penjara seumur hidup dan telah diterapkan dalam hukum positif di Indonesia. Hukuman seumur hidup ini dalam hukuman pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya, seperti menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga atau mengikat orang lain kemudian melemparkannya ke seekor harimau. Menurut Imam Abu Yusuf, apabila orang tersebut tewas dimakan harimau, pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup sampai ia meninggal di penjara.

b. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan (buang) termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana perampokan. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada

pelaku jarimah yang dikawatirkan membawa pengaruh buruk kepada orang lain sehingga pelakunya harus diasingkan.

3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta

Fuqaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Menurut Iman Abu Hanafiah dan diikuti oleh muridnya, Muhammad bin Hasan bahwa hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Akan tetapi, Iman Malik, Iman Al-Syafi'i, Iman Ahmad bin Hanbal, serta Iman Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat. Hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri pemerintah atau kas negara, melainkan hanya untuk menahannya untuk sementara waktu. Apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertobat, hakim dapat memanfaatkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.³²

Selain hukuman-hukuman *ta'zir* yang telah disebutkan di atas, ada beberapa bentuk sanksi *ta'zir* lainnya, yaitu :³³

1. Peringatan keras
2. Dihadirkan dihadapan sidang
3. Nasihat
4. Celaan
5. Pengucilan
6. Pemecatan
7. Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak dan elektronik

Adapun sebab-sebab terhapusnya sanksi *ta'zir*, di antaranya :³⁴

³² M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h 107

³³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h 110

³⁴ Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam 1* (Cet.1; Makassar: Alauddin university Press, 2014), h 149-152

1. Meninggalnya pelaku tindak pidana menjadi sebab tehapusnya sanksi *ta'zir* meskipun tidak menghapus seluruhnya. Hal ini berlaku bila hukuman *ta'zir* yang harus dijalani berupa sanksi badan atau sanksi yang berkaitan dengan kebebasan, atau sanksi-sanksi lain yang berkaitan dengan pribadinya, seperti hukuman buang dan celaan, karena akan dikenai hukuman, yakni badannya pelaku tindak pidana.
2. Pemaafan, merupakan sebab hapusnya hukuman *ta'zir*, tetapi tidak menghapuskan seluruhnya.
3. Tobat bisa menghapuskan hukuman tindak pidana *ta'zir*, jika kejahatan yang dilakukan oleh pelaku adalah kejahatan yang berhubungan dengan hak Allah/hak jama'ah, tobat, menunjukkan adanya penyesalan terhadap perbuatan jarimah yang telah dilakukan, menjauhkan diri dari kejahatan itu dan harus ada niat untuk tidak kembali melakukannya.
4. Kadaluarsa dalam hukum pidana Islam adalah lewatnya waktu tertentu setelah terjadinya kejahatan atau setelah dijatuhkannya keputusan pengadilan tanpa dilaksanakan hukuman.